



Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua

Kadek Puspayoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

puspayogakadek21@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak - Hak asuh anak saat terjadi perceraian dengan situasi adanya seorang anak, menimbulkan akibat dari adanya perceraian yakni persoalan hak asuh anak, maka dengan itu baik ayah atau ibu berhak mengajukan permohonan atas hak asuh anak mereka ke pengadilan. Adapun rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimanakah pengaturan terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua? 2) Bagaimana akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua? Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan hukum mengenai hak asuh anak sangat berkaitan dengan perlindungan anak baik itu mengenai adanya pengarah dalam hak yang dilakukan oleh orang tua. Akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua atau adanya keputusan dalam putusannya hubungan keluarga menjadikan tetap wajib dalam mendidik anak tersebut, karena bagi anak pendidikan secara biologis, sosial serta mental sangat penting bagi anak dari orang tua. Bagi Pemerintah atau penegak hukum dengan berupa penegakkan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak dengan menggunakan sistem yuridis mengenai perlindungan yang dilakukan sesuai dengan dasar hukum undang-undang yang berkaitan.

Kata Kunci: Hak Asuh, Anak, Perceraian

Abstract

Child custody in the event of a divorce with the situation of a child, raises the consequences of divorce, namely the issue of child custody, so that either the father or mother has the right to apply for custody of their children to the court. The formulation of the problem is; 1) How is the regulation of child custody due to divorce of parents? 2) What are the legal consequences for children of parental divorce? In this research the author uses normative legal research methods with a type of statutory approach related to the issues discussed. The results of this study indicate that legal regulations regarding child custody are closely related to child protection both regarding the existence of the rights exercised by parents. The legal consequences for children of divorced parents or a decision in the breakup of family relations make it mandatory to educate the child, because for children biological, social and mental education is very important for children of parents. For the Government or law enforcement in the form of enforcement carried out directly or not using the juridical system regarding protection carried out in accordance with the legal basis of the relevant laws.

Keywords: Custody Rights, Children and Divorce

1. PENDAHULUAN

Anak dalam keluarga merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Semua orang tua memiliki peran dan tanggungjawab dalam hal mendidik, mengayomi dan menjaga anak mereka hingga tumbuh dewasa, karena setiap anak yang lahir berhak dalam memiliki keberlangsungan hidup yang baik dan layak, tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, memiliki akademik yang baik dan juga didapatkannya perlindungan merupakan hak bagi semua anak – anak yang baik di keluarga maupun negaranya karena akan menjadi penerus bangsa nantinya. Anak sejatinya memiliki potensi yang tumbuh pada dirinya yang akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa dan negara dimasa mendatang. Salah satu upaya dalam bentuk perlindungan kepada anak dari adanya lingkup hukum yang masuk akan menjadi penunjang tertinggi dalam perlindungan anak. Kepastian hukum atas perlindungan anak dalam

mencegah penyelewengan yang mengakibatkan dampak negatif dalam perlindungan anak dan perkembangan anak harus diperhatikan oleh orang tua. Orang tua berhak memberitahukan hak-hak dan kewajiban yang dimana wajib dimiliki setiap anak. Wajibnya orang tua memperhatikan anak dan memberikan hak – hak yang memang harus diberikan kepada anak tersebut yaitu dengan melimpahkan kasih sayang, mendapatkan materi dan juga pendidikan yang layak. Adanya Batasan – Batasan yang memang harus dipahami oleh orang tua kepada anaknya sehingga anaknya tidak menjadi canggung atau jauh dengan orang tua karena orang tua yang akan menjadi penuntun anak dan juga melindungi anak – anaknya tersebut. Namun sekarang ini terkadang ada beberapa orang tua yang mengalami konflik dalam rumah tangganya dalam berkeluarga yang menyebabkan terjadinya sebuah permasalahan hingga ke perceraian. Adanya suatu perpisahan atau perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami istri justru akan mengalami yang Namanya pernyataan negatif yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya dimana yang berdampak juga bagi anak jika pasangan tersebut sudah memiliki anak dalam hubungan suami istri ini. dengan begitu adanya gangguan psikologis pada anak juga dapat dipicu dari adanya perceraian tersebut sehingga anak- anak pun tidak dapat fokus dalam pendidikan dan juga masa – masa bermain atau remajanya hal ini mengakibatkan hal serius bagi mental anak.

Adanya perceraian mengakibatkan adanya sesuatu yang berubah dan itu juga menyangkut adanya tanggung jawab bagi orang tuanya dan dalam menjalankan tugas sebagai orang tua yakni memperkenalkan nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa agar anak memiliki nilai agama dan norma yang baik dengan mengajarkan norma serta kesusilaan, membimbing anaknya dalam agama dan lingkungan keluarga. Mempelajari beberapa kasus-kasus terjadinya dalam perceraian hak asuh merupakan salah satu persoalan dalam perceraian, perceraian yang terjadi karena anak yang menjadi korban tersebut dapat mengakibatkan terganggunya psikologi bagi anak dan trauma yang mendalam bagi anak yang menyebabkan terganggunya perkembangan anak, setelah putusan perceraian dan adanya penetapan mengenai hak asuh anak dari salah satu pihak yang meminta permohonan, dan juga terdapat pro dan kontra antar orang tua atas apa yang menjadi putusan dalam perceraian, sehingga terjadi pengambilan anak secara paksa sebelum adanya permohonan pengajuan hak asuh anak. kondisi yang sesungguhnya dari anak adalah mengikuti orang dewasa terutama orang tuanya, karena keadaan ini mempunyai suatu resiko besar bagi mental anak yang mungkin bisa berdampak buruk (Syamsu Yusuf, 2011: 20).

Adanya konflik atau masalah dari orang tua yang sudah menikah dan dimana hal tersebut menyeret anak di dalamnya terkadang tidak pernah memikirkan apa yang bisa saja terjadi atau berdampak pada anaknya nantinya pada saat sudah dewasa, hal ini termasuk juga dengan adanya perceraian. Adanya perceraian yang dimana bukanlah suatu langkah terakhir yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga, karena hal ini disebut sama saja menimbulkan suatu masalah yang baru, terutama pada anak – anaknya sendiri karena akan mengganggu psikis anak. adanya suatu kendala atau masalah yang ada pada saat hak asuh anak yang membuat adanya diskriminasi hak asuh yang membuat trauma bagi anak – anak secara psikis maupun fisik, sehingga ditakutkannya suatu saat nanti anak – anak akan merasa tidak bisa bergaul secara baik dengan lingkungan sekitarnya, dan hal ini bisa membuat anak – anak tersebut menjadi menderita dalam waktu yang lama.

Rehabilitasi, adanya pelayanan yang diberikan berdasarkan hak anak yang ada dan sudah dijelaskan dalam KUHAP dimana adanya kedudukan anak yang mana dalam pidana adanya ketidakmampuan bertanggung jawab. dalam Undang – Undang Perlindungan Anak disebutkannya pada Pasal 10 adanya pemberian jaminan serta hak kepada anak dalam kondisi apapun pada saat orang tuanya bercerai, wajib didapatkannya perhatian terhadap anak tersebut hal ini diluar dari adanya kondisi orang tuanya sedang atau akan bercerai, anak wajib diasuh oleh orang tuanya, jika dipisahkan maka wajib adanya bukti – bukti pemisahan yang sah adanya secara hukum. Dan itu berisi kepentingan – kepentingan anak yang dimana berdasarkan hukum dan juga merupakan suatu jalan terakhir untuk memilih pisah dengan kedua orang tuanya.

Maka dari itu haruslah suatu pemisahan dilakukan secara objektif serta pemenuhan syarat – syarat yang ada harus sesuai dengan dasar serta standar ketentuan dari undang – undang yang ada, maka pemisahan dapat dianggap sebagai pilihan yang terbaik yang dilakukan bagi adanya kepentingan terbaik untuk anak tersebut bukan menjadi keuntungan pribadi orang tuanya. Adanya putusan pengadilan yang dimana memisahkan anak – anak dari orang tuanya, tetap adanya hak dalam pertemuan langsung, adanya hubungan seperti dahulu juga masih bisa diperbolehkan dan orang tuanya tetap wajib dalam

menjaga, memelihara dan juga merawat anaknya tersebut, dan juga hak – hak lain yang memang wajib didapatkan anak. jika salah satu hak – hak tersebut dilanggar maka dari itu adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dimana seharusnya dilindungi anak tersebut dari kekerasan secara fisik dan juga psikis yang dimana dapat menjadi suatu pelanggaran hukum. Maka jaminan dalam perlindungan itu wajib diberikan dalam upaya pencegahan terjadinya suatu perbedaan, eksploitasi dan juga kekerasan lainnya. Tempat – tempat atau lingkungan dari anak juga menjadi salah satu faktor pendukung anak mendapatkan dukungan perlindungan.

Harusnya ada pembuktian bahwa dimana pelaku yang memang terbukti mengambil atau merampas anak tersebut, bukan adanya suatu keinginan dari dalam diri anak tersebut secara mandiri yang memang ingin melepaskan diri dari adanya hak asuh anak yang dipegang oleh salah satu pihak, jika adanya kemauan yang secara mandiri yang dilontarkan anak tersebut namun anak itu belum dewasa, dari adanya pemegang hak asuh anak tersebut dari orang dewasa yang mengasuh anak tersebut, dan ia meminta orang lain bahwa dirinya tidak mau lagi dikembalikan kepada orang yang mengasuhnya tersebut maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu penarikan atau pemaksaan yang dilakukan kepada anak tersebut, maka adanya aturan mengenai undang – undang yang mengatur usia anak dibawah umur yang dimana hal ini sebenarnya mengandung banyaknya pertanyaan – pertanyaan yang kerap kali muncul.

Persamaan hak yang dimiliki anak – anak dan orang dewasa merupakan suatu kesadaran dalam orang dewasa yang wajib hukumnya dalam menjaga dan melindungi anak – anak agar tidak terlibat pada tindakan penyiksaan yang dilakukan dan juga agar berlaku adil kepada anak – anak merupakan suatu rasa tanggung jawab yang dimana konsepnya adalah ramah anak, dengan basis budi pekerti, ada akhlakunya dan juga berpegang teguh pada iman dan intelek yang tinggi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah pengaturan terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua?;Bagaimana akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua?, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan terhadap hak asuh akibat perceraian orang tua serta untuk mengetahui dan mengkaji tentang akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sebuah karya yang konsisten yang mempunyai gaya penulisan sistematis sesuai dengan metode yang ada dan juga berkaitan dengan hukum yang memang berlaku saat ini pada penulisan (Khilmiyah, 2016:33). Normatif dipilih dalam melakukan kegiatan penelitian ini, karena menggunakan hukum dan aturan undang – undang sebagai sumber utama dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada sumber bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Karena tidak adanya norma atau aturan yang membahas lebih detail mengenai penelitian ini maka dapatnya pengkajian dilakukan dengan lebih menggunakan studi kepustakaan dengan mengutamakan sumber yang digunakan sumber utama dan penunjang (primer dan sekunder). Adanya pendekatan perundang-undangan atau konseptual yang dianalisa dengan argumentatif hukum dilakukan pada penelitian dalam pendekatan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua

Pengaturan Hukum terhadap hak asuh anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah tonggak dimana adanya suatu wujud peduli pemerintah akan anak – anak yang dimana akan menjadi masa depan bangsa, dan juga menitik beratkan adanya keadilan pada anak dalam suatu perlindungan anak dalam suatu negara yang akan menjadi penunjang dalam hal ini anak memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Adanya akibat dalam hukum yang dapat membuat suatu akibat dari adanya perlindungan anak adalah timbul dari hukum yang tertulis dan juga tidak tertulis yang berlaku pada hukum dalam pemerintah maupun hukum setempat pada wilayah tersebut. Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan melindungi dan merupakan suatu upaya dari adanya perlindungan yang ditujukan pada anak yang dimana agar melindungi dari dampak negatif yang ada dalam suatu pelaksanaannya (Abdul Wahid,2011:18), dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 adanya suatu perlindungan anak merupakan salah satu bentuk hukum yuridis yang memberlakukan suatu sistem peradilan dalam perlindungan yang dimana memang berlaku atas adanya undang – undang serta aturan hukum yang mengatur seperti adanya norma – norma hukum

menjadikannya suatu upaya pencegahan dalam adanya perilaku yang menyimpang dalam kewenangan, kekuatan serta kekuasaan dalam dilindunginya anak tersebut, mengingat pentingnya karena anak merupakan satu – satunya aset dari bangsa yang sangat diharapkan oleh bangsa Indonesia.

Penerapan yuridis dalam perlindungan anak dalam ruang lingkup masyarakat wajib dilaksanakan melalui *integratif* dimana penerapan yang dilakukan adalah dengan menyangkut adanya aturan hukum serta meliputi bidang hukum yang lainnya yang mempunyai kaitan yang erat. Adapun hal – hal yang dilakukan dalam perlindungan anak baik itu langsung maupun tidak hal ini dikatakan demikian karena secara hak asasi anak sebagai manusia sudah melekat dari dalam kandungan. Hak untuk hidup dalam perlindungan secara langsung ditujukan kepada anak. Tujuan dari dilakukannya kegiatan ini adalah dengan cara dilindungi anak – anak tersebut mulai dari menjaga, mendidik serta melakukan pembinaan agar anak – anak tersebut mendapat pendidikan karakter serta memberi pola asuh yang baik dan memiliki budi pekerti yang baik. Adapun kajian Undang-Undang yang memberi penjelasan mengenai pengaturan hukum yang menyangkut tentang hak asuh anak.

3.2 Akibat Hukum Bagi Anak Dari Perceraian Orang Tua

Adanya hak asuh anak yang memang menjadi polemic mengenai perebutan dalam ranah kedua orang tuanya menjadikan kasus ini seringkali berakhir dalam pengadilan dimana sudah menjadi pilihan akhir dari diselesaikannya suatu kendala yang ada. Fungsi – fungsi yang dimiliki pengadilan dalam menunjang terselesaikannya masalah hak asuh ini yaitu dengan fungsi menegakkan keadilan, diterbitkannya dua belah pihak, dan juga dalam penyelesaiannya memikirkan keseimbangan masyarakat yang ada dengan cara penyelesaian yang ada. Permasalahan lazimnya bukan hanya datang dari rumah tangga saja namun masih banyak persoalan-persoalan lain yang menyebabkan persoalan tersebut masuk hingga ke ranah pengadilan. Hak asuh anak dimohonkan karena dengan adanya kesadaran dalam mengasuh anak itu penting bagi keselamatan dari anak itu sendiri, namun dengan ranah pengadilan pun tidak cukup namun tetap ditunjang dengan kesehatan mental dari anak – anak dengan didampingi oleh seorang ahli psikologi dan juga pengembangan karakter anak dalam lingkungannya tersebut. Dimana pada implementasinya adanya perkembangan dalam penyelesaian hukum ini merupakan hal yang lebih mudah dan nyata dalam segi efektivitas yang ada, serta putusan atau penetapan yang ditetapkan memiliki kekuatan hukum tetap serta bersifat mengikat. Padahal apabila diperhatikan adanya ketaatan atau tidaknya dalam aturan tersebut ada dalam kepentingannya porosnya, adanya langkah – langkah yang diambil tegas atau tidaknya menjadi suatu jembatan bisa atau tidaknya perlindungan dalam anak mengenai hak asuh tersebut dapat dilaksanakan.

Dalam rangka pengasuhan anak yang dilakukan oleh kedua orang tua yang sudah bercerai adalah hal yang memang wajib dilaksanakan bagi kedua belah pihak tidak ada pihak yang berat sebelah akan kewajiban yang harus ditanggung ini. Adanya jaminan bagi anak – anak yang kedua orang tua nya bercerai masih sama dengan anak – anak biasa pada umumnya yang harus diberikan pendidikan, nilai materi dan juga kasih sayang. Karena anak – anak merupakan aset – aset dari negara untuk pembangunan nasional pada nantinya membuat adanya perebutan dan juga perdebatan hak asuh lebih baik tidak dilakukan karena memang bisa menjalar ke psikis anak tersebut. Hak asuh anak secara berurutan setelah ibu apabila ayah tidak memperoleh hak asuh maka ayah nenek atau ibu dari ayah dan seterusnya sampai keatas yang bisa mendapat hak asuh dari anak tersebut.

Apabila dalam urutan tersebut tidak ada yang bisa menjadi orang tua asuh. Adanya syarat – syarat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Peran pengadilan serta peran keluarga sangat dibutuhkan selama menentukan hak asuh anak, yang dimana diatur dalam dunia psikologis bahwa fase 0 tahun yaitu bayi baru lahir sampai dengan menginjak usia dewasa harus dipenuhinya kebutuhan – kebutuhan yang memang mutlak adanya dari orang tuanya tersebut yang memang berasal dari ibu dan lingkungannya, menjadikan bayi tersebut tumbuh tidak ada kekurangan secara psikis. Pengasuhan orang tua dan juga orang – orang terdekatnya menjadi salah satu faktor dari afektif dan juga kognitif.

Adanya penjelasan dari ekonomi dan juga hukum dimana hal – hal yang diperlukan oleh anak yang harus dipenuhi secara wajib terhadap anak tersebut adalah merupakan anak anugerah dari tuhan yang maha esa yang memang harus dijaga dan juga diberikan kasih sayang secara besar dan setara karena anak merupakan masa depan bagi bangsa dan negara. Maka dari itu dengan setulus hati orang tua akan memelihara, mengasuh serta memberikan pendidikan yang layak kepada anak – anaknya, hal ini dalam lingkup keluarga maupun adanya rumah tangga sebagai suatu harapan dimana jika adanya Amanah dari pemeliharaan tersebut maka akan adanya tanggung jawab yang harus ditanggung. Adanya

perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dapat didefinisikan sebagai adanya suatu akibat hukum yang diberikan pemerintah dalam menjalani adanya kebebasan hidup anak sebagai pondasi dari kebebasan hak asasi anak dengan dapat menjalani hidup dengan sejahtera

Hak – hak anak akan terjamin dalam upaya pemenuhannya dengan diselenggarakannya perlindungan anak yang memang seharusnya sudah anak itu dapatkan (Lestari, 2012:22). Adanya prioritas yang memang dijadikan keutamaan prinsip dalam dilindunginya anak – anak tersebut merupakan suatu kepentingan bagi anak. adanya prinsip tersebut menjadikan suatu sinyal – sinyal yang dapat menjadikannya suatu penyelenggaraan upaya perlindungan anak yang ada. Tumbuh kembang anak akan menjadikannya suatu orang yang berpengaruh pada kedewasaannya kelak maka dari itu hal – hal ini harus dipupuk sedari anak tersebut kecil, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun adanya wewenang dari instansi terkait merupakan pilar bagi adanya perlindungan anak.

Adanya hakim dalam putusan yang ditetapkannya yaitu putusan yustisial, dimana konsekuensi adanya hukum dalam pengadilan menjadinya adanya di setiap putusan yang sudah ditetapkannya. Aspek – aspek yang ada dalam diri anak akan menjadi pantauan hakim dan juga penelitian dimana agar perlindungan anak akan menjadi lebih baik setiap waktunya demi adanya masa depan dari anak tersebut. pengasuh anak tersebut haruslah memenuhi syarat – syarat yang ada dalam adanya suatu penetapan hakim dalam pengadilan baik itu hak asuh yang diterima oleh ibu maupun ayah sebagai orang tua. Syarat pengasuhan sangat penting bagi tumbuh kembang anak karena yang akan menjamin anak tersebut berada dibawah pengasuhan yang baik dengan memperhatikan apa yang didapat oleh anak tersebut. Hak asuh anak penting dan perlu perhatian khusus oleh pemerintah dan pihak yang berwenang karena putusan yang dijatuhkan tidak hanya mengenai kekuasaan atas hak asuh anak tersebut, namun terlebih pada tanggungjawab dari orang tua baik itu ibu atau ayah tersebut dalam bagaimana menjaga, merawat dan membina anak secara baik dan benar. Perlu juga diperhatikan untuk memantau dan memberi upaya pembinaan bagi anak dan orangtua pasca terjadinya perceraian agar tidak melantarkan anak dan menjerumuskan anak ke perbuatan yang tidak baik (Hidayat, 2014:18).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dari permasalahan tersebut di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan hukum berkaitan dengan eksistensi anak terutama hak asuh anak akibat dari perceraian orang tua termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang terbaru Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, peraturan ini sangat berkaitan dengan perlindungan anak baik itu mengenai adanya kewajiban dalam menjaga anak dalam hal hak asuh dan juga hak nya sebagai anak.

Akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua atau adanya akibat dari pemutusan tali perkawinan yang ada dari orang tua anak tersebut, keluarga besar ataupun keluarga inti wajib dalam hal hukum tetap memberikan pengasuhan terhadap anak – anak dengan menjaga serta mendidik anak. akibat yang timbul jika anak tersebut mengalami keadaan dimana kedua orang tuanya bercerai adalah anak tersebut rentan mendapatkan suatu pergunjungan dari banyak orang, mental anak tersebut terganggu, dan juga mendapat penelantaran yang bisa saja dilakukan dari orang tua ataupun keluarga anak tersebut, maka dari itu untuk menghindarinya sangat penting adanya suatu perlindungan yang dilakukan untuk anak.

Bertitik tolak dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas dapat disarankan dalam hal bagi Pemerintah atau penegak hukum, adanya perlakuan secara integratif yang dilakukan dalam adanya upaya hukum dalam perlindungan yang diberikan kepada anak – anak yang mengalami suatu kesulitan karena keadaannya yang menjadi salah satu korban dari perceraian kedua orang tuanya, dimana perlindungan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak. Secara langsung yaitu dengan melindungi anak tersebut dan dengan melindungi dari adanya ancaman luar merupakan upaya tidak langsung.

Bagi Masyarakat, upaya pengasuhan anak dalam perlindungan hak asuh anak perlu diperhatikan lagi terutama kepentingan hak dan kewajiban anak tersebut karena adanya perceraian mengakibatkan anak yang menjadi korban dalam keadaan tersebut sehingga menjadi sulit bagi anak dalam mengambil putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat. 2014. *perkembangan anak*, PT. Alumni, Bandung;
- Khilmiyah. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Samudra Biru;
- Lestari, S. 2012. *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*. Jakarta: Kencana;
- Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Rafika Adhitama;
- Yusuf, Syamsu LN. 2011. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset